



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Palagimata No. ☎ (0402) , email : baubaudpmptsp@gmail.com
B A U B A U

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/017/IPSPF/V/2023

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **LALU SUHARJA HAMBALI, S.Pd.I., M.Pd** bertindak dan atas nama **YAYASAN PESANTREN ILMU AL-QUR'AN IJTIHAD AL HAMIDAH** tanggal 29 Maret 2023 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/433/2023** Tanggal 12 Mei 2023.

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN PESANTREN ILMU AL-QUR'AN IJTIHAD AL HAMIDAH**
Nama Sekolah : **SMPS AS ADIYAH BAUBAU**
Alamat Sekolah : Jl. Kabesi Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio
Program Layanan : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**
N P S N : -
Nama Penanggung Jawab : **LALU SUHARJA HAMBALI, S.Pd.I., M.Pd**
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Pahlawan Perum Cahaya Ma'ruf No. 10
Masa Berlaku : 12 Mei 2023 s.d 12 Mei 2027

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

a.n. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,



12.05.2023 16:24:51



SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. A r s i p



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)